



**PENETAPAN**

Nomor 291/Pdt.P/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Bustamam bin Abdul Majid**, NIK 1171043107640006, tempat dan tanggal lahir, Banda aceh, 03 Juni 1952, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Pang Raed No. 1 Gampong le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

**Umi Kalsum binti Ahmad Husen** NIK 1107164107680637, tempat dan tanggal lahir, Banda aceh, 03 Juni 1968, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal Desa Gampong Barat Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

**Nurliani binti Ahmad Husen** NIK 1107165108680003, tempat dan tanggal lahir, Gampong barat, 11 Agustus 1968, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal Desa Gampong Barat Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III

**Muhammad Nasir bin Ahmad Husen** NIK 1107163112720034, tempat dan tanggal lahir, Banda aceh, 31 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal Desa Gampong Pulo Pande Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV

**Sofyan bin Ahmad Husen** NIK 1107162708740001, tempat dan tanggal lahir, Banda aceh, 27 Agustus 1974, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal Keutapang Sanggeue, Gampong

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V

**Muliadi bin Ahmad Husen** NIK 1107160402760003, tempat dan tanggal lahir,  
Gp Barat, 04 February 1976, Agama Islam, Pekerjaan  
Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal Desa Gampong  
Barat Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI

**Muhammad Usman bin Usman** NIK 1171040205640001, tempat dan tanggal  
lahir, Banda aceh, 02 Juni 1968, Agama Islam, Pekerjaan  
Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal Jl. Pang Raed  
No. 16 Gampong le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah  
Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon VII, berdasarkan surat kuasa khusus telah  
memeberikan kuasa kepada , Udin Candra Putra, Darmawan  
S.H. Al Kausar , S.H. Kesemua adalah Advokat dan Konsultan  
Hukum, Berkewarganegaran Indonesia, beragama Islam,  
Beralamat pada **Kantor Hukum Udin Candra Putra & Rekan**  
yang beralamat di JL.Tulip No. 08, Desa Reuloh, kecamatan  
Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon dalam surat permohonan  
bertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah  
Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 29 November 2023 dengan register  
perkara Nomor 291/Pdt.P/2023/MS.Bna mengemukakan alasan-alasan sebagai  
berikut :

1. Bahwa pada tahun 1943 telah terjadi pernikahan sah secara agama Islam antara Abdul Majid dan Rohani;
2. Bahwa pada saat perkawinan Abdul Majid dan Rohani, status Abdul Majid adalah Lajang dan status Rohani adalah gadis;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan antara Abdul Majid dan Rohani dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
  - 3.1. Hasanah binti Abdul Majid (Anak Kandung);
  - 3.2. Khatijah binti Abdul Majid (Anak Kandung);
  - 3.3. Saniah binti Abdul Majid (Anak Kandung);
  - 3.4. Bustamam bin Abdul Majid (Anak Kandung);
  - 3.5. Rosmawati binti Abdul Majid (Anak Kandung);
  - 3.6. Fatimah binti Abdul Majid (Anak Kandung);
4. Bahwa Rohani telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Mei 2001 di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Almarhumah;
5. Bahwa ketika Almarhumah Rohani binti Nyak Gam meninggal dunia, suami dari Almarhumah Rohani binti Nyak Gam yang bernama Abdul Majid telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 5 Juli 1985 di le Masen Kayee Adang kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan dikuburkan di le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
6. Bahwa ketika Almarhumah Rohani binti Nyak Gam meninggal dunia, ayah kandung Almarhumah Rohani binti Nyak Gam yang bernama Nyak Gam telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 1943 di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sedangkan Ibu Kandung Almarhumah Rohani binti Nyak Gam yang bernama Asiah telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 1992 di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan dikuburkan di Gampong Lam Gugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
7. Bahwa ketika Almarhumah Rohani binti Nyak Gam meninggal dunia, anak kandung dari Almarhumah Rohani binti Nyak Gam yang bernama Khatijah binti Abdul Majid masih hidup namun kemudian meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 April 2005 di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan dikuburkan di

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Usman bin Usman;

8. Bahwa ketika Almarhumah Rohani binti Nyak Gam meninggal dunia, anak kandung dari Almarhumah Rohani binti Nyak Gam yang bernama Hasanah binti Abdul Majid telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 30 Januari 2000 di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan dikuburkan di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan memiliki 4 (Empat) orang anak yang bernama 1. Umi Kalsum binti Ahmad Husen, 2. Nurliani binti Ahmad Husen, 3. M. Nasir bin Ahmad Husen, 4. Muliadi bin Ahmad Husen;

9. Bahwa ketika Almarhumah Rohani binti Nyak Gam meninggal dunia, anak kandung dari Almarhumah Rohani binti Nyak Gam yang bernama Saniah binti Abdul Majid masih hidup namun kemudian meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Mei 2007 di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan dikuburkan di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sampai meninggal tidak memiliki anak;

10. Bahwa ketika Almarhumah Rohani binti Nyak Gam meninggal dunia, anak kandung dari Almarhumah Rohani binti Nyak Gam yang bernama Rosmawati binti Abdul Majid masih hidup namun kemudian meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Desember 2017 di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan dikuburkan di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama 1. Sofyan Bin Ahmad Husen;

11. Bahwa ketika Almarhumah Rohani binti Nyak Gam meninggal dunia, anak kandung dari Almarhumah Rohani binti Nyak Gam yang bernama Fatimah Syam binti Abdul Majid telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 22 September 2000 di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebumikan di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sampai meninggal belum memiliki anak;

12. Bahwa setelah Almarhumah Rohani binti Nyak Gam meninggal dunia, meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang anak kadung dan 6 (enam) orang cucu sebagai berikut :

- 12.1. Bustamam Bin Abdul Majid (Anak Kandung);
- 12.2. Umi Kalsum binti Ahmad Husen (Cucu Kandung);
- 12.3. Nurliani binti Ahmad Husen (Cucu Kandung);
- 12.4. M. Nasir binti Ahmad Husen (Cucu Kandung);
- 12.5. Sofyan Bin Ahmad Husen (Cucu Kandung);
- 12.6. Muliadi bin Ahmad Husen (Cucu Kandung);
- 12.7. Muhammad Usman Bim Usman (Cucu Kandung);

13. Bahwa ketika Almarhumah Rohani binti Nyak Gam meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat yang belum di tunaikan dan tidak meninggalkan hutang piutan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

14. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Rohani binti Nyak Gam sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhumah Rohani binti Nyak Gam selain dari para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap para pemohon sebagai ahli wais dari Almarhumah Rohani binti Nyak Gam;

15. Bahwa untuk itu kepada para pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Rohani binti Nyak Gam telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Mei 2001 di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Abdul Majid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Juli 1985 di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
4. Menetapkan Nyak Gam telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1943 di Gampong le Masen Kayee adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
5. Menetapkan Asiah telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1992 di Gampong le Masen Kayee adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
6. Menetapkan Hasanah binti Abdul Majid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Januari 2000 Gampong le Masen Kayee adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
7. Menetapkan Fatimah Syam binti Abdul Majid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 September 2000 di Gampong le Masen Kayee adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
8. Menetapkan Khatijah binti Abdul Majid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 April 2005 di Gampong le Masen Kayee adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
9. Menetapkan Saniah binti Abdul Majid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Mei 2007 di Gampong le Masen Kayee adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
10. Menetapkan Rosmawati binti Abdul Majid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Desember 2017 di Gampong le Masen Kayee adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
11. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rohani binti Nyak Gam adalah :
  - 11.1. Bustamam Bin Abdul Majid (Anak Kandung);
  - 11.2. Umi Kalsum binti Ahmad Husen (Cucu Kandung/Alih Waris Penganti);
  - 11.3. Nurliani binti Ahmad Husen (Cucu Kandung/ Alih Waris Penganti);

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.4. M. Nasir binti Ahmad Husen (Cucu Kandung/ Alih Waris Penganti);

11.5. Sofyan Bin Ahmad Husen (Cucu Kandung/ Alih Waris Penganti);

11.6. Muliadi bin Ahmad Husen (Cucu Kandung/ Alih Waris Penganti);

11.7. Muhammad Usman Bim Usman (Cucu Kandung/ Alih Waris Penganti);

12. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa identitas kuasa begitu juga Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan sebenarnya;

Bahwa selanjutnya sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dimulai, Kuasa para Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut permohonannya mengingat ada kekeliruan berkaitan siapa ahli waris dari Almarhumah Rohani binti Nyak Gam, selanjutnya akan melakukan perbaikan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum waris Islam;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan kepada kuasa Para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut dan telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 145 dan 146 Rbg,Jo Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

*Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam, maka permohonan Kuasa Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan kuasa Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Register Nomor 291/Pdt.P/2023/MS.Bna tanggal 29 November 2023, dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

*Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ribat, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.**, dan **Drs. Zukri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Salichin, S.Ag, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Bukhari, S.H**

**Drs. H. Ribat, S.H., M.H**

dto

**Drs. Zukri, S.H**

Panitera Pengganti,

dto

**Salichin, S.Ag, S.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	. 75.000,00
- Panggilan	: Rp	. 0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	. 10.000,00
- Biaya Penggandaan:	Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp	. 10.000,00
- Meterai	: Rp	. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	. 141.000,00

**(seratus empat puluh satu ribu rupiah).**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)